

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2023

PERDA KAB.LEBAK NO.9, LD 2023/NO.9, TLD NO.9, 17 HLM.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK** :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No.23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PP No.37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.70 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.15 Tahun 2023; PERDAKAB. LEBAK No.9 Tahun 2016; PERDAKAB. LEBAK No.7 Tahun 2021; PERDAKAB. LEBAK No.8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Diatur tentang APBD Tahun Anggaran terdiri atas : a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.
- Catatan** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 Desember 2023.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Lamp.: -